

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi ditandai dengan bergantinya UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mandiri dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya menurut asas otonomi demi mempercepat kesejahteraan warganya melalui peningkatan dan pemberdayaan prinsip demokrasi. Pemilihan Kepala Desa dengan regulasi terbaru sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom dalam proses perkembangannya lama kelamaan makin turun sebab menjadi sub-sistem dari institusi yang lebih besar dalam piramida kekuasaan pemerintahan termutakhir. Artinya desa hari ini berada pada tempat yang paling bawah atau menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang paling rendah. Dengan menjadi sub-sistem, mati-hidupnya desa bergantung pada supra-sistem yang berada di atasnya. Yang dalam hal ini dikuasai oleh pemerintah nasional yang secara struktur telah terdiri atas pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi yang asli, yang berbeda dengan daerah otonom lainnya seperti kabupaten, karesidenan, dan provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintah nasional.

Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial

budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu agenda reformasi yang secara normatif mencapai kemajuan yang luar biasa adalah perluasan otonomi daerah. Ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Penggantian undang-undang ini dapat dikatakan menjadi angin segar. Sebab bagaimanapun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah telah melakukan sentralisasi, birokratisasi, dan penyeragaman pemerintahan desa, alih-alih memperhatikan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli. Penyeragaman dilakukan secara nasional yang hampir semua tercermin dalam kebijakan pemerintahan Orde Baru yang berkaitan dengan desa.

Lalu kemudian lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat dengan UU Desa). Butuh waktu dan pergulatan politik yang panjang hingga akhirnya lahir UU Desa, yang merupakan kristalisasi dari kehendak politik di parlemen yang hendak menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. UU Desa yang lahir di tahun politik sangat mungkin menjadi komoditas politik, karena melalui UU Desa partai-partai politik ingin meraup suara pemilih di pedesaan.

Salah satu pertimbangan diberikannya otonomi kepada desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri ialah karena desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tujuan ditetapkan peraturan desa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 UU Desa, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam rangka menjalankan peran dan mencapai tujuannya sesuai UU Desa, desa harus memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintah Desa terdiri atas

Kepala Desa (beserta perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa ialah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Kepala Desa dipilih secara demokratis oleh penduduk desa dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan proses pemilihannya, BPD punya kewenangan untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Untuk kebijakan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UU Desa.

Selanjutnya dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa. Penjabat kepala desa berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pilkades serentak ini perlu melalui beberapa tahapan: Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan.

Konsep demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat karenanya salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi. Bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum. Secara umum partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dalam pemilihan umum, melakukan tindakannya didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.

Electronic voting adalah suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari electronic voting adalah menyelenggarakan pemungutan

suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan e-voting Perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali.

Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, e-voting digunakan untuk mengambil keputusan negara yang sangat krusial, antara lain adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat, atau untuk memilih pemimpin negara yang baru. Akan tetapi, tidak seluruh warga negara dapat memberikan suara mereka dalam voting. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga negara tersebut untuk mendapatkan haknya, dan negara wajib untuk melindungi warga negara tersebut dalam memberikan suaranya. Oleh karena itu, voting membutuhkan prosedur pelaksanaan yang dapat menjamin kerahasiaan dan keabsahan dari hasil pelaksanaan voting tersebut.

Penggunaan sistem elektronik dalam pemilihan umum atau E-Voting di Indonesia, bisa menjadi alternatif dalam pesta demokrasi. Meski memiliki keunggulan, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kelemahan. Pegiat Keamanan Cyber, Kriptografi, dan Chairman CISSReC, PratamaPersadha, mengatakan, faktor terpenting adalah keamanan. Untuk keamanan e-voting, bisa menggunakan sistem pengamanan tandatangan digital, sehingga suara yang sudah dipilih oleh pemilih pasti sesuai, aman (secure), rahasia (confidential) dan tidak dapat disangkal oleh si pemilih (*non repudiated*). Sedangkan untuk mengecek keabsahan suatu suara bisa menggunakan random sampling. Misalnya, diambil sampel suara sebanyak 100 dari 1000 pemilih. 100 suara tersebut akan dicocokkan dengan pilihan pemilih, jika ada yang salah maka sudah terjadi manipulasi suara.

Aspek kelemahan e-voting lainnya dan menjadi pertimbangan yakni belum adanya standar dan sertifikasi yang disepakati untuk sistem e-voting. Adanya kemungkinan manipulasi hasil suara yang dilakukan oleh orang dalam yang mempunyai akses ke dalam sistem maupun peretas dari luar juga bisa saja terjadi. “Dalam sistem yang melakukan autentikasi pemilih, berpotensi melanggar kerahasiaan pemilihan karena bisa terlihat di dalam sistem. Dari beberapa kelemahan-kelemahan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat

terhadap sistem e-voting.”. Dari beberapa aspek tersebut, memang seharusnya dilakukan percobaan terlebih dahulu metode mana yang paling efektif, efisien, dan terjamin keamanannya.

Percobaan tersebut bisa dilakukan pada pemilihan yang akan datang di suatu daerah yang sekiranya sudah bisa dilakukan sistem e-voting. Dari situ akan terlihat hasilnya, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, seberapa banyak persentase kecurangan yang terjadi, sehingga bisa langsung dievaluasi. (<https://techno.okezone.com/read/2015/12/13/207/1266645/inikelemahanpelaksanaan-e-voting>).

Kabupaten Bogor merupakan sebuah kabupaten di provinsi Jawa Barat dengan Pusat pemerintahannya adalah Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor telah melaksanakan Pikades serentak pada 12 Maret 2017. Total terdapat 36 desa di 26 kecamatan Kabupaten Bogor yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak. Salah satu desa, yang akan menjadi objek penelitian ini, yakni Desa Babakan Kecamatan Ciseeng untuk pertama kalinya menggunakan metode *electronic voting* (e-voting). Sedangkan desa lainnya masih menggunakan sistem manual/konvensional.

Di Desa Babakan sendiri, Pilkades metode e-voting ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pemkab Bogor, serta PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti). Yang dari tahap persiapan dan sosialisasi sudah dimulai sejak awal tahun 2017. Meskipun bukan menjadi yang pertama di Indonesia, direncanakan menjadi pilot project dan akan dijadikan minatur sistem dalam Pemilihan Kepala Daerah. (<https://metro.sindonews.com/read/1187726/170/pertama-kali-desa-babakan-terapkan-e-voting-untuk-pemilihan-kepala-desa-1489340756> diakses pukul 12.56 pada tanggal 10 Oktober 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa merupakan peraturan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sebagai tindak lanjut dari UU Desa, dan juga sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bogor. Dalam Pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2015 disebutkan bahwa, “Tata

Cara Pemilihan Kepala Desa serentak, Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan Pemberhentian Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.”

Maka dikeluarkanlah Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam Peraturan Bupati ini diatur dua mekanisme pemilihan, secara manual dan e- voting. Seperti yang diatur dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016.

Secara manual berarti cara pemungutan suara yang menggunakan kertas surat suara, dengan cara pilih mencoblos atau mencontreng atau memberikan tanda lain pada surat suara yang mencantumkan nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa. Sedangkan e-voting adalah pemilihan dengan cara pemungutan suara menggunakan rangkaian peralatan e-voting tertentu dengan menyentuh 2 (dua) langkah/kali pada layar monitor komputer yang terdapat nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.

Pilkades Desa Babakan memakan biaya kurang lebih 150 juta rupiah dengan anggaran untuk satu pemilih yakni 15 ribu rupiah. 8 anggota Brigade Mobil (Brimob), 10 Polisi Sektor (Polsek), 20 pertahanan sipil (hansip), 12 petugas pengamanan dari Kecamatan Ciseeng, dan 4 lini masyarakat (linmas) dikerahkan untuk mengamankan e-voting. Di Desa Babakan terdapat tiga TPS di satu lokasi yang sama. Satu TPS berisi lima bilik suara. TPS A berwarna hijau, TPS B berwarna merah, dan TPS C berwarna kuning. Pemilih menggunakan hak suara di TPS yang berwarna sama dengan warna kartu undangan yang dimiliki. Jumlah panitia pemungutan suara yakni sekitar dua puluh orang. Satu orang sebagai pengarah, dua belas orang di bagian verifikasi elektronik, enam orang di bagian e-voting, dan satu orang di bagian tinta. Sebagian besar panitia merupakan warga Desa Babakan yang berprofesi sebagai guru. Mereka dipilih oleh Badan Pemberdayaan Desa (BPD). Panitia kemudian menjelaskan tahap pelaksanaan e-voting. **Pertama**, pemilih yang memiliki kartu undangan, masuk ke ruang tunggu TPS sesuai dengan warna kartu undangan. **Kedua**, pemilih melakukan verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan mengambil kartu token untuk dimasukkan di mesin e-voting. Mesin e-verifikasi tidak hanya memeriksa kecocokan KTP elektronik dengan DPT, tetapi sekaligus mencoret identitas yang

bersangkutan dari DPT untuk menghindari pemilih ganda. **Ketiga**, pemilih masuk ke bilik suara dan memasukkan kartu token ke mesin e-voting. Di bilik, pemilih mencolek gambar calon yang diinginkan, lalu menekan hingga keluar kotak pilihan ya dan tidak, lalu memilih kotak ya. **Keempat**, pemilih memasukkan kartu audit yang keluar dari mesin e-voting ke dalam kotak audit. Kotak audit yang memuat informasi pilihan pemilih tak akan dibuka apabila tak ada sengketa hasil. Selanjutnya, pemilih mencelupkan jari ke kotak tinta sebagai tanda telah memilih.

RumahPemilu.org mencatat ada beberapa permasalahan yang muncul ; pertama, sosialisasi yang masih belum efektif, hal ini dikarenakan masih banyak yang belum mengerti dan akhirnya petugas memandu sampai ke bilik suara. Kedua, masih perlunya perbaikan mesin e-voting, pemilih yang memilih dua kali dalam satu bilik yang sama menjadi penyebabnya. Juga, dicatat komputer di TPS A empat kali bermasalah. Generator listrik untuk TPS B pun sempat mati beberapa saat. Ketiga, kurangnya jumlah bilik suara. Dengan jumlah pemilih yang 10.374 orang , berbanding terbalik dengan hanya tersedianya 15 bilik untuk memilih. Keempat, menumpuknya antrean mesti disolusikan dengan menambah jumlah bilik suara. Selain itu Pemilihan Kepala Desa Babakan, menyiapkan lima belas bilik untuk menampung jumlah DPT sebanyak 10.374 atau satu bilik untuk 691 pemilih tidak efektif. 691 pemilih mestinya membuka TPS baru dengan minimal dua bilik suara. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk pemilihan sedikit lebih lama dari prediksi. Meskipun untuk proses penghitungan suara relatif lebih cepat dan efisien ketimbang dengan sistem manual.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus pada penelitian ini adalah mengenai Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng dengan menggunakan indikator diantaranya a. Komunikasi; b. sumber daya; c. Disposisi; d) struktur birokrasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan fokus penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian tesis ini di antaranya :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan signifikasi atau manfaat sebagai berikut :

1. Teoritis,

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada studi kebijakan publik. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi setiap peneliti lainnya, terutama pada judul penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan PemDes Babakan Kecamatan Ciseeng dalam mengimplementasikan kebijakan, khususnya pada kebijakan e-Voting.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng. Untuk itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Kesimpulan dan saran. Penulisan tesis ini telah disesuaikan dengan sistematika yang sudah ditetapkan. Sistematika dirinci sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Pada bab pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng dengan menggunakan teori Edward III yang memiliki variabel komunikasi, sumber daya, dispoisisi, dan struktur birokrasi. Selain itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng. Adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng, serta Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng. Adanya penulisan tesis ini diharapkan untuk memberikan sumbangan secara teori dan praktis.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Pada bab ini membahas tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti lainnya untuk memperkaya isi penelitian penulis dan teori-teori tentang kebijakan publik.

Bab III : Metode Penelitian. Dalam bab ini membahas tentang metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, serta memilih informan dan bagaimana menganalisa data dan menguji keabsahan penelitian agar kemudian penelitian ini sesuai dengan sasaran dan target yang sudah ditetapkan.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan Penelitian. Pada bab ini membahas tentang data-data yang diperoleh dari lapangan baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dan kemudian di analisis berdasarkan teori yang digunakan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran. Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dilakukan kemudian penulis memberikan saran dan masukan pada pelaksana kebijakan agar dilakukan perbaikan-perbaikan.